



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : **I WAYAN NGAWIT;**
2. Tempat Lahir : Binyan-Bangli;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tetap : Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau sementara : Banjar Tegehe, Gang Kakak Tua, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Penahanan:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 54/Pid.B/2017/PN Gintanggal 21 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 54/Pid.B/2017/PN Gintanggal 21 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN NGAWIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan berulang kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN NGAWIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulandengan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih;
- 1(satu)buah kotak HP merk Samsung model : SM-J500G/DS;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sri Wahyuni.

- Uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sunarmi.

- 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU Noka. MH1JFR119FK065905 Nosin. JFR1E1065317 an. I Wayan Loder alamat Br. Batubayan Taman Badung;
- 1(satu)buah anak kunci yang bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali segala perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I WAYAN NGAWIT, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Nopember Tahun 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Batu Intan sebelah Selatan warung pojok Ibu Jingga di Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 dan dalam bulan Pebruari Tahun 2017 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1(satu)unit handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nuri Arifi, saksi Ni Wayan Sri Wahyuni, saksi Sunarmi atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Nopember Tahun 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Batu Intan sebelah Selatan warung pojok Ibu Jingga di Banjar Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang ke warung milik saksi Nuri Arifi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU untuk membeli kopi namun karena tidak ada kopi lalu saksi Nuri Arifi membelikan kopi ke warung lain kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil toples yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Nuri Arifi datang dan menyeduhkan kopi untuk Terdakwa lalu menyuguhkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak meminum kopi tersebut melainkan langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU menuju ke tempat kost Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang keloundry milik saksi Ni Wayan Sri Wahyuni menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU sambil membawa 4 potong baju kaos untuk disetrika dan sambil Terdakwa menunggu bajunya selesai di setrika oleh saksi Ni Wayan Sri Wahyuni lalu Terdakwa meminjam kamar kecil yang letaknya di bagian belakang setelah itu sambari membersihkan kaki pada keset kemudian Terdakwa melihat Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih yang saat itu berada di atas meja di dalam sebuah kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa bergegas kembali kedepan dan setelah keempat baju Terdakwa selesai disetrika oleh saksi Ni Wayan Sri Wahyuni lalu Terdakwa membayar jasa setrika baju sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Ni Wayan Sri Wahyuni selanjutnyaTerdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU menuju ke tempat kost Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang kewartung bakso milik saksi Sunarmi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU untuk memesan 3(tiga) bungkus bakso dan Terdakwa duduk di kursi agak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang yang ada didalam warung bakso tersebut kemudian bakso pesanan Terdakwa di berikan oleh saksi Sunarmi lalu Terdakwa membayar bakso yang dibungkus tersebut sambil melihat tempat saksi Sunarmi menaruh uang pembayaran bakso tersebut, setelah itu Terdakwa belum juga beranjak untuk pergi dan ketika pedagang bakso sibuk melayani pembeli yang lain lalu Terdakwa menyelinap dari lorong belakang menuju kedepan dan dengan cepat menarik laci dan bungkusan plastik yang berisikan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa beegas keluar dari pintu samping dan pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU menuju ke tempat kost Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tanpa seijin dari saksi Nuri Arifi, saksi Ni Wayan Sri Wahyuni dan saksi Sunarmi, selaku pemiliknya, sehingga saksi Nuri Arifi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Ni Wayan Sri Wahyuni mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sunarmi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARMI** dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan uang pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di warung dagang bakso milik saksi yang terletak di jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih karena ada beberapa uang pecahan dua ribuan yang tidak terhitung dan uang tersebut adalah uang milik saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang uang tersebut terbungkus plastik berada di dalam laci tempat penyimpanan uang yang ada di rombongan Bakso milik saksi dan laci tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa pada saat sebelum kehilangan Terdakwa pernah datang ke warung milik saksi memesan bakso tiga bungkus, setelah itu saksi bungkuskan bakso sesuai permintaannya, kemudian Terdakwa membayar, namun Terdakwa masih duduk di meja yang berada di pojokan warung, selanjutnya saksi sibuk melayani pembeli yang lainnya dan setelah pembeli yang lain tersebut selesai makan dan membayar dengan uang Rp. 20.000,-, karena uang yang di bayar tersebut lebih maka sisa uang tersebut saksi kembalikan kepada pembeli dan ketika saksi mau mengambil kembalian didalam laci ternyata uang yang sebelumnya saksi taruh di dalam laci sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil uang saksi tersebut karena Terdakwa tetap masih duduk di pojokan warung padahal pesannya sudah diberikan oleh saksi;
 - Bahwa setelah saksi kehilangan uang lalu saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di tempat duduknya lalu saksi mencari Terdakwa ke tempat kostnya namun pada saat Terdakwa melihat saksi, Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa Terdakwa datang ke warung bakso milik saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah, tetapi nomor plat polisinya saksi tidak memperhatikan;
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil uang saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- lebih;
- Atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **NI WAYAN SRI WAHYUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan HP (handphone) pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat Usaha Londry milik saksi yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XL bernomor 087863206509 , yang mana pemilik Hp tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa HP tersebut saksi taruh di atas meja di kamar saksi dimana kamar saksi tersebut terletak dibelakang usaha laundry milik saksi;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut karena sebelum kejadian Terdakwa datang ke laundry saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dengan membawa baju sebanyak 4 (empat) buah untuk disetrika lalu pada saat saksi menstrika baju, Terdakwa meminjam kamar mandi dimana kamar mandi letaknya dibagian belakang usaha laundry melewati kamar saksi lalu setelah selesai menstrika baju Terdakwa membayar ongkos strika dan cepat-cepat pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa yang telah mengambil Hand phone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut karena tidak ada orang lain lagi yang meminjam kamar kecil;
- Bahwa HP yang hilang tersebut saksi taruh diatas meja di dalam kamar saksi dan kelihatan dari kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan Terdakwa mengambil HP milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian besar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I PUTU PAHANG OKA PARTAMA dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bertugas di Polsek Sukawati melakukan pengeledahan di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 23.00 wita di kamar kost Terdakwa di Gang Kakak Tua Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat pengeledahan di tempat kost Terdakwa, saksi menemukan 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih didalam saku baju kemeja dimana HP (handphone) tersebut, setelah dilakukan introgasi bahwa Terdakwa mengambil HP

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di usaha laundry saksi Ni Wayan Sri Wahyuni Terdakwa mengakui melakukan pencurian dua ditempat berbeda juga;

- Bahwa setelah saksi mencocokkan model HP yang diambil oleh Terdakwa dengan kotak HP yang dimiliki oleh saksi korban Ni Wayan Sri Wahyuni adalah sama;
- Bahwa saat menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di warung bakso milik saksi korban Sunarmi dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di warung nasi milik Nuri Arifi;
- Bahwa saksi menginterogasi terhadap Terdakwa mengenai saksi korban Sunarmi telah kehilangan uang sebesar Rp. 1.700.000,-, namun Terdakwa mengakui mengambil uang pada saksi korban Sunarmi setelah dihitung sebesar Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa setelah mengambil uang pada warung bakso milik saksi korban Sunarmi lalu disembunyikan di Biaung;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil uang dan HP pada 3 (tiga) tempat berbeda tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diseta berupa 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih, 1(satu)buah kotak HP merk Samsung model : SM-J500G/DS, Uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU Noka. MH1JFR119FK065905 Nosin. JFR1E1065317 an. I Wayan Loder alamat Br. Batubayan Taman Badung dan 1(satu)buah anak kunci yang bertuliskan Honda.

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada 3 (tiga) tempat berbeda, yang pertama : sekitar bulan Nopember 2016 bertempat diwarung milik NURI ARIFI Jalan Batu intan selatan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017, sekira pukul 14.00 wita bertempat di loundry milik NI WAYAN WAYAN SRI WAHYUNI di Jalan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di warung bakso milik SUNARMI yang terletak di Jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di warung milik Nuri Arifi dengan Terdakwa cara datang ke warung ibu Nuri Arifi untuk membeli makanan dan selesai makan lalu Terdakwa memesan kopi dan karena di warung tersebut tidak ada kopi kemudian pemilik warung pergi membelikan kopi di warung sebelah, bersamaan dengan itu Terdakwa melihat sebuah toples kecil bening dan didalamnya terlihat uang kertas pecahan Rp. 100.000,- berada diatas meja kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut setelah itu pemilik warung (ibu Nuri Arifi) datang kembali dan menyeduhkan kopi lalu memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas keluar dari warung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju ketempat kost;
- Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil HP (handphone) di laundry milik Ni Wayan Sri Wahyuni dengan cara datang ke laundry menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah sambil membawa 4 potong baju kaos yang sudah di cuci dan sudah kering untuk menyetrika baju, ketika pemilik laundry sibuk menyetrika baju lalu Terdakwa meminjam kamar mandi yang ada di bagian belakang laundry, setelah itu Terdakwa melihat HP merk Samsung warna putih kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut di atas meja lalu dimasukan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai dan setelah baju yang disetrika selesai Terdakwa bergegas pergi menuju ke tempat kost;
- Bahwa yang ketiga Terdakwa mengambil uang Rp. 750.000,- di warung bakso milik ibu Sunarmi dengan cara Terdakwa datang ke warung bakso bu Sunarmi dengan sepeda motor Honda beat warna merah untuk membeli bakso sebanyak 3 bungkus dan Terdakwa duduk di kursi yang ada didalam warung agak dibelakang sambil menunggu bakso pesanan Terdakwa di bungkus kemudian Terdakwa di berikan bakso sesuai pesanan oleh ibu Sunarmi dan Terdakwa membayar bakso tersebut Terdakwa melihat ibu Sunarmi menaruh uang di laci rombongan bakso, saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, lalu ketika dagangannya sibuk melayani pembeli yang lain kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelinap dari dari lorong belakang lalu kedepan dan mengambil uang yang terbungkus plastik dan beegas pergi dari pintu samping, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost setelah itu pergi kedaerah kerta jiwa biung Denpasar untuk menyembunyikan di semak-semak;
- Bahwa uang yang diambil di warung makan milik Nuri Arifi sebanyak Rp. 300.000,- telah habis digunakan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- yang diambil di warung bakso milik ibu Sunarmi masih sisa Rp. 721.000,-;
 - Bahwa Sepeda motor Honda beat warna merah yang Terdakwa gunakan mengambil barang orang lain di tiga tempat berbeda tersebut adalah kepunyaan pacar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang dan Hp tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih;
2. 1(satu)buah kotak HP merk Samsung model : SM-J500G/DS;
3. Uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
4. 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU Noka. MH1JFR119FK065905 Nosin. JFR1E1065317 an. I Wayan Loder alamat Br. Batubayan Taman Badung;
5. 1(satu)buah anak kunci yang bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SUNARMI mengalami kehilangan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di warung dagang bakso milik saksi yang terletak di jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI telah kehilangan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat Usaha Londry milik saksi yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saksi I PUTU PAHANG OKA PARTAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan di tempat kost Terdakwa, saksi menemukan 1(satu) unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih didalam saku baju kemeja dimana HP (handphone) tersebut, setelah dilakukan introgasi bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di usaha laundry saksi Ni Wayan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "Barang siapa" :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **I WAYAN NGAWIT**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa **I WAYAN NGAWIT**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, mengambil atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar saksi SUNARMI pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di warung dagang bakso milik saksi yang terletak di jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyarmengalami kehilangan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lebih dansaksi NI WAYAN SRI WAHYUNI pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempatdi usaha Londry milik saksi yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar telah kehilangan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsungwarna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNARMI dan saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI, kehilangan barang dan uang saksi-saksi tersebut setelah kedatangan Terdakwa dimana Terdakwa sempat membeli Bakso di warung milik saksi SUNARMI dan Terdakwa juga sempat ke tempat usaha londry milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I PUTU PAHANG OKA PARTAMayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menyatakan bahwa pada saat pengeledahan di tempat kost Terdakwa, saksi menemukan 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih didalam saku baju kemeja dimana HP (handphone) tersebut, setelah dilakukan introgasi, Terdakwa menyatakan mengambil HP tersebut di usaha laundry milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil uang di warung bakso milik saksi SUNARMI dan juga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509, di laundry milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa diperoleh suatu petunjuk yang jelas dari rangkaian peristiwa yang terjadi bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017, sekira pukul 20.00 wita, bertempat di warung dagang bakso milik saksi SUNARMI yang terletak di jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di usaha Laundry milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Kapal Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu benda yang berwujud dan merupakan barang bergerak yang dapat dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil dan menaruh kedalam kekuasaannya sesuatu barang berwujud berupa uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUNARMI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2 ini, maka unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin



bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUNARMI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsungwarna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 milik saksiNI WAYAN SRI WAHYUNI, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin saksi SUNARMI dan saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk menguasai uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUNARMI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsungwarna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 milik saksiNI WAYAN SRI WAHYUNI atau menaruh kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. tentang unsur“*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudunsur yang ke-4 dari pasal ini adalah perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dimana antara perbuatan yang satu dengan lainnya berdiri sendiri dan diancam pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUNARMI dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih type Galaxy J5 yang di dalamnya berisikan kartu XL bernomor 087863206509 milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) perbuatan yang berdiri sendiri dan kedua perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana yang sejenis yaitu diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur ke-4 yaitu *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih;
2. 1(satu) buah kotak HP merk Samsung model : SM-J500G/DS;

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SRI WAHYUNI;

3. Uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena uang tersebut merupakan sisa uang yang diambil oleh Terdakwa di warung bakso milik saksi SUNARMI dan merupakan milik saksi SUNARMI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUNARMI

4. 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU Noka. MH1JFR119FK065905 Nosin. JFR1E1065317 an. I Wayan Loder alamat Br. Batubayan Taman Badung;
5. 1(satu)buah anak kunci yang bertuliskan Honda;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN NGAWIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)unit HP merk Samsung model : SM-J500G/DS warna putih;
- 1(satu)buah kotak HP merk Samsung model : SM-J500G/DS;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sri Wahyuni.

- Uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sunarmi.

- 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DK 2075 QU Noka. MH1JFR119FK065905 Nosin. JFR1E1065317 an. I Wayan Loder alamat Br. Batubayan Taman Badung;
- 1(satu)buah anak kunci yang bertuliskan Honda.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh I. B. MADE ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, DANU ARMAN, SH., MH., dan KHALID SOROINDA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT RAGAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh KOMANG ADI WIJAYA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANU ARMAN, SH., MH. I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI KETUT RAGAWATI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Gin